



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : PAIRUS Als ALONG Bin WAJIDI;  
Tempat Lahir : Pemangkat;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 07 Agustus 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. M. Sohor, Rt. 004 / Rw. 011, Desa Pemangkat, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
  4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan 11 Mei 2020;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 08 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 08 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **MENUNTUT:**

1. Menyatakan Terdakwa PAIRUS Alias ALONG Bin WAJIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menceraikan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAIRUS Alias ALONG Bin WAJIDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 20 (dua puluh) karung berisi ammonium nitrat ;
  - 8 (delapan) karung berisi botol yang telah terisi ammonium nitrat ;
  - 5 (lima) jerigen berisi ammonium nitrat ;
  - 87 (delapan puluh tujuh) kotak korek api ;
  - 9 (sembilan) buah batu pemberat ;
  - 1 (satu) buah jarring ikan (pencedok).
  - 1 (satu) gulung selang berwarna ku kuning;
  - 1 (satu) kotak berisi TNT, sumbu dan detonatornya;
  - 3 (satu) buah pisau;

Dimusnahkan;

- 15 (lima belas) kaca mata selam;
- 13 (tiga belas) nozzle udara untuk selam;
- 3 (tiga) buah satelit Sounder merk Furuno;
- 3 (tiga) buah satelit Navigator merk Furuno;
- 1 (satu) buah satelit sonder merk Garmin;
- 1 (satu) buah satelit HGP-320;
- 1 (satu) buah Radi pantai merk Keyword;
- 4 (satu) buah senter anti air;
- 2 (satu) buah teropong;
- 6 (satu) buah antenna merk Furuno;

**Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (satu) buah lampu Navigasi;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah power inverter 1.500 VA;
- 1 (satu) unit kapal Km. Sumber Rezeki-1A;
- 1 (satu) bundle dokumen kapal Km.Sumber Rezeki-1A Gt. 12 NO. 543/HHc

antara lain :

- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar No : 30-0017-001-I-SPB-KP-2020;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Laik Operasional Kapal Perikanan No : 00128/SBS.A/II/2020;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Nomor : 15.19.6198.467.00189;
  - 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 503/68/SIUP/DPMTSP-C/IX/2017;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri No : 543/HHc;
  - 1 (satu) lembar asli Pas Besar;
  - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Kapal;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda atas nama Paudi Nomor : A1/506/II/03/KSOP.STT-15;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil No : PK.309/4/16/KSOP.STT-2019 atas nama La ode Safudin;
  - 1 (satu) Unit Kapal Km.Tunas Jaya-1A;
  - 1 (satu) bundle dokumen kapal Km.Tunas Jaya- 1A GT.12 No :506/HHc
- antara lain :

- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar No : 31-0017-002-II-SPB-KP-2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Laik Operasional Kapal Perikanan No : 00130/SBS.A/II/2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Nomor : 15.19.6198.467.00191;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 503/68/SIUP/DPMTSP-C/IX/2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri No : 506/HHc;
- 1 (satu) lembar asli Pas Besar;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Kapal No ; PK/001/1/7/KSOP.STT-2019;

**Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan 60 MIL atas nama Awang Fitriansyah Nomor : PK.309/4/15/KSOP.STT-2019;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan 60 MIL Nomor : PK.309/4/15/KSOP.STT-2019 atas nama Walidi;
- 1 (satu) unit kapal Km. Mutiara Laut- 1A;
- 1 (satu) bundle dokumen kapal Km. Mutiara Laut- 1A GT.10 No :544/HHc antara lain :
  - 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar No : 21-0017-002-XII-SPB-KP-2020;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Nomor : 15.19.6198.467.00190;
  - 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 503/68/SIUP/DPMTSP-C/IX/2017;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri No : 544/HHc;
  - 1 (satu) lembar asli Pas Besar;
  - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Kapal No ; PK/001/1/16/KSOP.STT-2019;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda atas nama Mahtub Nomor : PK.648/1/10/KSOP.STT-2017;

Dikembalikan kepada Saksi WELLIANSAH;

4. Membebaskan Terdakwa PAIRUS Alias ALONG Bin WAJIDI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi juga secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **PAIRUS Alias ALONG Bin WAJIDI** Pada hadir Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2020 bertempat disebuah gudang yang berada di perairan di wilayah Pasar Melayu Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah melakukan perbuatan tanpa hak memasukan ke Indonesia

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat, menerima, mencoba memperoleh, menceraikan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang diperoleh Tim Dit Polairud Polda Kalimantan Barat terkait adanya penyimpanan bahan peledak tanpa izin yang diduga milik terdakwa PAIRUS Alias ALONG Bin WAJIDI yang berlokasi di gudang yang terletak di Daerah Pasar Melayu Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib Tim Dit Polairudn Polda Kalbar diantaranya saksi Nur Wakhid dan saksi Wahyu Apriyadi berangkat ke Pemangkat dan langsung menuju ke rumah saksi Hendri yang berdasarkan informasi yang diperoleh Tim Polairud Polda Kalbar bahwa saksi Hendri adalah pemegang kunci gudang tersebut. Setelah bertemu dengan saksi Hendri kemudian saksi Nur Wakhid dan saksi Wahyu Apriyadi membawa saksi Hendri menuju gudang penyimpanan bahan peledak yang terletak di daerah pasar Melayu Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;

Bahwa dihari yang sama pada pukul 05.00 Wib saksi Nur Wakhid dan saksi Wahyu Apriyadi berhasil menemukan gudang dimaksud dan kemudian membuka gudang tersebut dan menemukan bahan peledak antara lain :

- 20 (dua puluh) karung pupuk ammonium Nitrat;
- 5 (lima) buah jirigen pupuk ammonium Nitrat;
- 1 (satu) buah botol sprite serbuk TNT;
- 7 (tujuh) buah detonator;
- Sumbu;
- 9 (Sembilan) karung botol yang telah diisi pupuk ammonium Nitrat;

Bahwa berdasarkan yang berdasarkan keterangan saksi Hendri kesemua bahan peledak tersebut adalah milik terdakwa PAIRUS Alias ALONG Bin WAJIDI;

Bahwa selanjutnya pada pukul 05.30 Wib saksi Nur Wakhid dan saksi wahyu apriyadi berhasil mengamankan terdakwa PAIRUS Alias ALONG Bin WAJIDI di kediaman terdakwa di daerah penjajap kecamatan pemangkat kabupaten sambas dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa bahan peledak yang telah diamankan oleh tim polairud polda kalbar tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. ANTO dan THAMRIN (Selaku DPO) dan bahan peledak tersebut akan dipergunakan sebagai bom ikan dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk memiliki atau menyimpan atau

**Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusai bahan peledak tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri No. 17 tahun 2017 tentang Perijinan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersial;

Perbuatan terdakwa PAIRUS Alias ALONG Bin WAJIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NUR WAKHID, SH Bin MUSTAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

-----Bahwa saksi mendapati informasi masyarakat yang diperoleh Tim Dit Polairud Polda Kalimantan Barat terkait adanya penyimpanan bahan peledak tanpa izin yang diduga milik terdakwa PAIRUS di gudang yang terletak di perairan di wilayah Pasar Melayu Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;

-----Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib Tim Dit Polairudn Polda Kalbar diantaranya saksi Nur Wakhid dan saksi Wahyu Apriyadi berangkat ke Pemangkat dan langsung menuju ke rumah saksi Hendri yang berdasarkan informasi yang diperoleh Tim Polairud Polda Kalbar bahwa saksi Hendri adalah pemegang kunci gudang tersebut, setelah bertemu dengan saksi Hendri kemudian saksi Nur Wakhid dan saksi Wahyu Apriyadi membawa saksi Hendri menuju gudang penyimpanan bahan peledak yang terletak di perairan di wilayah Pasar Melayu Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs



-----Bahwa  
dihari yang sama pada pukul 05.00 Wib saksi Nur Wakhid dan saksi Wahyu Apriyadi berhasil menemukan gudang dimaksud dan kemudian membuka gudang tersebut dan menemukan bahan peledak antara lain :

- 20 (dua puluh) karung pupuk ammonium Nitrat;
- 5 (lima) buah jirigen pupuk ammonium Nitrat;
- 1 (satu) buah botol sprite serbuk TNT;
- 7 (tujuh) buah detonator;
- Sumbu;
- 9 (Sembilan) karung botol yang telah diisi pupuk ammonium Nitrat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi HENDRI kesemua bahan peledak tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 05.30 Wib saksi Nur Wakhid dan saksi wahyu apriyadi berhasil mengamankan terdakwa di kediaman terdakwa di daerah Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa bahan peledak yang telah diamankan oleh tim polairud polda kalbar tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. ANTO dan THAMRIN (Selaku DPO) dan bahan peledak tersebut akan dipergunakan sebagai bom ikan dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk memiliki atau menyimpan atau menguasai bahan peledak tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi menanyakan kepemilikan gudang tersebut kepada Sdr. Hendri selaku pemegang kunci gudang, lalu didapatkan informasi pemilik gudang tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa pada saat pemeriksaan kepada Terdakwa, rencananya terdakwa akan meracik dan mempergunakan bahan peledak tersebut sebagai alat penangkap ikan (bom ikan);

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak dapat menunjukan surat/dokumen terkait dengan izin kepemilikan/penyimpanan dan/atau penguasaan serta penggunaan bahan peledak tersebut;

-----Bahwa  
saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2.-----Saksi

**WELLIASYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) Unit Kapal yaitu : 1 (satu) unit kapal Km. Sumber Rezeki-1A, 1 (satu) unit kapal Km. Tunas Jaya-1A, dan 1 (satu) unit kapal Km. Mutiara Laut-1A merupakan kapal milik Saksi WELLIASYAH dan **Terdakwa**;
- Bahwa kapal-kapal tersebut digunakan oleh **Terdakwa** untuk menangkap ikan dilaut;
- Bahwa hubungan Saksi WELLIASYAH dan **Terdakwa** hanya sebatas hubungan kerja;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 3.-----Saksi

**HENDRI Als Koncil Bin WAHDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa  
saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

-----Bahwa  
saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa  
saksi dipekerjakan oleh **Terdakwa** sebagai buruh angkut dan memegang kunci gudang milik **terdakwa**;

-----Bahwa  
pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 04.00 Wib petugas kepolisian ada menjemput saksi kerumah dan memerintahkan saksi untuk membawa kunci gudang dan berangkat menuju gudang kemudian sekira pada pukul 05.00 Wib saksi Nur Wakhid dan saksi Wahyu Apriyadi membuka gudang tersebut dan menemukan bahan peledak antara lain :

- 20 (dua puluh) karung pupuk ammonium Nitrat;

**Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah jirigen pupuk ammonium Nitrat;
- 1 (satu) buah botol sprite serbuk TNT;
- 7 (tujuh) buah detonator;
- Sumbu;
- 9 (sembilan) karung botol yang telah diisi pupuk ammonium Nitrat;

- Bahwa barang-barang tersebut biasanya digunakan apabila kapal-kapal penangkap ikan milik terdakwa akan berangkat ke laut dan biasanya yang datang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan sampan dan dibawa ke tengah dan disalin ke kapal milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyimpan, menguasai dan/atau memiliki bahan peledak tersebut dari pihak yang berwajib;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan pendapat Ahli yang bernama **JAKARIA SEMBIRING, S.Si**, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa, ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian ahli;
- Bahwa, Ahli menjabat sebagai Kasubbid Handakfor di Bidang Balmetfor Puslabfor Bareskrim Polri dan dari pendidikan formal, pendidikan kejuruan serta kursus-kursus ditambah dengan pengalaman tugas kurang lebih 15 (lima belas) tahun khususnya dibidang bahan peledak forensik, maka dapat dikatakan ahli mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidang tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Perkap Nomor 17 Tahun 2017 tentang perizinan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersil dijelaskan bahwa berdasarkan kecepatan rambatannya, terdapat 2 (dua) tipe bahan peledak yaitu :
  - Low explosive adalah bahan peledak dengan kecaatan rambatannya dibawah kecepatan suara (Subsonic) sekitar 1000 meter/detik;
  - High explosive adalah bahan peledak dengan kecepatan rambatan di atas kecepatan suara (subsonic). Contohnya bahan peledak TNT yang kecepatan rambatannya diatas 1000 meter/detik;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan lapangan pemakaiannya, terdapat 2 (dua) klarifikasi bahan peledak yaitu:
  - Bahan peledak komersial biasanya digunakan bahan dasar kimia Ammonium Nitrate (dasar). Contohnya adalah ANFO, Power gel, Emulsion Explosive dan Dinamit;
  - Bahwan peledak militer biasanya menggunakan bahan dasar dari Nitro Organic TNT (Trinitrotoluen) misalnya komposisi C (C-1, C-2, C-3, C-4) RDX dan PETN;
- Bahwa Handak (Bahan Peledak) komersil adalah Handak yang dipakai untuk kepentingan pembangunan nasional dan proses produksi, pada industri, pertambangan dan/atau konstruksi;
- Bahwa Bunga api adalah benda bunga api tunggal atau tersusun atau yang semacamnya yang dapat menyala berwarna warni dengan disertai letusan maupun tidak;
- Bahwa detonator adalah alat pemicu terjadinyad ledakawan ala yang memulai rantai reaksi ledakan pada Handak komersial;
- Bahwa Amonium Nitrate adalah senyawa yang sangat mudah larut dalam air sebagai bahan ramuan pembuatan Handak Komersil;
- Bahwa Bom adalah suatu rangkaian bahan peledak yang dikemas ke dalam sebuah kontainer dan dilengkapi dengan sistem pemicu, sumber listrik serta aksesoris lainnya
- Bahwa orang atau badan hukum yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanyam mempergunakan bahan peledak lainnya adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian pada Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan "Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
- Bahwa berdasarkan Perkap nomor 17 Tahun 2017 tentang perizinan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersil pada pasal 16 dijelaskan prosedur untuk memperoleh rekomendasi bahan peledak komersil adalah :
  - Untuk izin gudang, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Dirintelkam dengan melampirkan persyaratan :
    - Bagi Produsen, Importir dan Distributor :

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ alasan dan tujuan pendirian gudang;
- ✓ data jumlah dan macam gudang;
- ✓ perincian jumlah dan kapasitas masing - masing gudang;
- ✓ denah atau peta lokasi gudang;
- ✓ gambar konstruksi dan foto gudang;
- ✓ foto kopi penunjukan sebagai Produsen dan Distributor;
- Bagi Pengguna Akhir :
  - ✓ alasan dan tujuan pendirian gudang;
  - ✓ data jumlah dan macam gudang;
  - ✓ perincian jumlah dan kapasitas masing - masing gudang;
  - ✓ denah atau peta lokasi gudang;
  - ✓ gambar konstruksi dan foto gudang;
  - ✓ hasil pengecekan lapangan;
- Untuk izin pemilikan, penguasaan, dan penyimpanan, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Kemananan Kepolisian Daerah dengan melampirkan persyaratan :
  - Bagi Produsen, Importir dan Distributor:
    - ✓ foto kopi dokumen perusahaan;
    - ✓ foto kopi surat izin gudang;
    - ✓ biodata tenaga ahli Handak Komersial bagi Produsen dan Distributor;
    - ✓ data kekuatan anggota satuan pengamanan;
    - ✓ surat pernyataan Produsen dan Distributor;
  - Bagi Pengguna Akhir :
    - ✓ foto kopi dokumen perusahaan;
    - ✓ foto kopi surat izin gudang;
    - ✓ foto kopi surat keputusan pengangkatan kepala teknik ;
    - ✓ foto kopi sertifikat juru ledak atau tembak;
    - ✓ foto kopi kartu izin meledakkan;
    - ✓ data kekuatan satuan pengamanan;
    - ✓ surat pernyataan Pengguna Akhir;
- untuk izin produksi dan pendistribusian Handak Komersial, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Kemananan Kepolisian Daerah dengan melampirkan persyaratan :
  - 1 . foto kopi surat penunjukan sebagai Produsen dan Distributor;
  - 2 . surat izin usaha industri dari kementerian perindustrian;
  - 3 . kuota produksi dan distribusi pertahun Handak Komersial;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 . rencana produksi atau pembuatan pertahun dan rencana pendistribusian nya;
- 5 . merek atau logo yang akan dipergunakan;
- 6 . foto kopi surat izin dari pemda setempat tentang izin gangguan daerah;
- 7 . foto kopi surat izin gudang Handak Komersial;
- 8 . foto kopi surat izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan Handak Komersial;
- untuk izin pembelian dan penggunaan Handak Komersial, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah u .p . Direktur Intelijen Kemananan Kepolisian Daerah dengan melampirkan persyaratan :
  - rincian jenis dan jumlah kebutuhan Handak Komersial yang akan dibeli;
  - rencana penggunaan Handak Komersial;
  - surat pernyataan Pengguna Akhir yang berisi yaitu :
    - ✓ pernyataan Handak Komersial tidak disalah gunakan ; dan
    - ✓ segera dimusnahkan atau dikembalikan kepada Produsen, Importir dan Distributor, apabila paling lama 1 (satu) tahun Handak Komersial tidak digunakan;
  - data kepala teknik ;
  - data juru ledak atau juru tembak;
  - foto kopi izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan Handak Komersial;
  - foto kopi izin gudang Handak Komersial; dan
  - laporan sisa persediaan Handak Komersial yang dimiliki;
- Bahwa kemudian dalam pasal 17 Perkap nomor 17 Tahun 2017 tentang perizinan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersil dijelaskan tentang prosedur untuk memperoleh izin Handak komersil yaitu:
  - Izin gudang Handak Komersial, permohonan ditujukan kepada Kapolri U .p . Kabaintelkam Polri dengan melampirkan :
    - Untuk Produsen dan Distributor :
      - ✓ rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah;
      - ✓ berita acara pemeriksaan lokasi dan konstruksi gudang dari Kepolisian Resor;
      - ✓ persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a angka1
    - Untuk Pengguna Akhir untuk usaha non tambang:

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah;
- ✓ berita acara pemeriksaan lokasi dan konstruksi gudang dari Kepolisian Resor;
- ✓ persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a angka 2 (bagi pengguna akhir);
- Izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan Handak Komersial, permohonan ditujukan kepada Kapolri U.p Kabaintelkam Polri, dengan melampirkan :
  - Rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah;
  - Izin gudang; dan
  - Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b;
- izin pembuatan dan distribusi Handak Komersial, permohonan ditujukan kepada Kapolri melalui Kabaintelkam Polri, dengan melampirkan :
  - rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah;
  - rekomendasi Kementerian Perindustrian;
  - berita acara pemeriksaan lokasi tempat pembuatan dari Kepolisian Resor;
  - persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c;
- Bahwa dalam Pasal 18 Perkap nomor 17 Tahun 2017 tentang perizinan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersil dijelaskan bahwa Izin Hendak komersil ditandatangani oleh Kabanintelkam atas nama Kapolri;
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik di laboratorium forensik terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa sesuai dengan surat permohonan nomor: B/5569/II/Res.5.4/2020/Ditpolairud tanggal 11 Februari 2020, dengan hasil pemeriksaan di Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Forensik Kriminalistik No. LAB : 963/BFH/2020 yaitu :
  - Barang bukti kode Q1 adalah 2 (dua) buah tabung logam berukuran kecil warna silver dengan panjang masing-masing 7 cm yang didalamnya berisi serbuk warna putih;
  - Barang bukti kode Q2 adalah 2 (dua) buah selang plastik bening berukuran kecil dengan panjang masing-masing 10 Cm yang didalamnya berisi serbuk warna coklat;
  - Barang bukti kode Q3 adalah 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran warna putih dengan berat 9,75 Gram;
  - Barang bukti Q4 adalah 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk warna krem dengan berat 7,80 gram;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut secara kimia (spot test) dan analisis instrumen menggunakan FT-IR HazMatID360 Merek Smiths Detection, MMTD Merek Smith Detection dan SEM-EDX Merek Carl Zeiss-Bruker diperoleh kesimpulan hasil sebagai berikut:

- Barang bukti kode Q1 adalah 2 (dua) buah tabung logam berukuran kecil warna silver dengan panjang masing-masing 7 cm yang didalamnya berisi serbuk warna putih terdeteksi mengandung Pentaerythritol tetranitrate (PETN) dan Lead Azide ( $Pb(N_3)_2$ ) yang merupakan bahan peledak berkekuatan tinggi (high explosive) yang ditemukan didalam isian detonator non elektrik (Blasting cap);
- Barang bukti kode Q2 adalah 2 (dua) buah selang plastik bening berukuran kecil dengan yang didalamnya berisi serbuk warna coklat terdeteksi campuran bahan kima Potassium klorat ( $KClO_3$ ), Potassium Nitrat ( $KNO_3$ ), Sulfur (S), Alumunium (Al) dan Karbon (C) yang merupakan bahan peledak berkekuatan rendah (low explosive);
- Barang bukti kode Q3 adalah 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran warna putih terdeteksi mengandung ammonium Nitrat ( $NH_4NO_3$ ) yang merupakan senyawa kimia oksidator dan dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak berkekuatan tinggi (high explosive);
- Barang bukti Q4 adalah 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk warna krem terdeteksi mengandung Tri Nitro Toluena (TNT) yang merupakan bahan peledak berkekuatan tinggi (high explosive);

- Bahwa dari barang bukti yang diperiksa ahli merupakan bahan kimia yang dapat digunakan untuk membuat bahan peledak seperti bahan Ammonium Nitrat. Untuk bahan kima yang ahli maksud yaitu apabila dicampurkan dengan bahan kima lainnya seperti bahan bakar (Fuel Oil) maka akan menjadi bahan peledak Ammonium Nitrat dan Fuel Oil (ANFO) yang tergolong bahan peledak berkekuatan tinggi (high explosive) yang sering disalahgunakan sebagai bom ikan. Barang bukti kode Q2 adalah 2 (dua) buah selang plastik bening berukuran kecil dengan yang didalamnya berisi serbuk warna coklat terdeteksi campuran bahan kima Potassium klorat ( $KClO_3$ ), Potassium Nitrat ( $KNO_3$ ), Sulfur (S), Alumunium (Al) dan Karbon (C) yang merupakan bahan peledak berkekuatan rendah (low explosive) dapat digunakan sebagai sumbu ledakan sedangkan serbuk warna krem terdeteksi mengandung Tri Nitro Toluena (TNT) yang merupakan bahan peledak berkekuatan tinggi (high explosive). Bom yang dapat dibuat dengan barang bukti diatas yaitu bom rakitan dengan daya ledak sangat tinggi (high explosive);

**Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperbolehkan untuk memiliki atau menguasai bahan-bahan peledak adalah instansi atau badan usaha yang memiliki izin baik pembuatan, penyimpanan, pemakaian maupun mengangkut bahan peledak. Untuk bahan peledak komersial diatur dalam Perkap 17 Tahun 2017 Tentang perijinan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersial. Maka dengan kata lain perseorangan tidak diperbolehkan membuat, menyimpan, menggunakan bahan peledak secara bebas;
- Bahwa dampak yang dihasilkan dalam hal orang atau sekelompok orang atau nelayan tanpa izin dan hak menyimpan, memiliki dan membuat bahan peledak untuk bom tanpa seizin pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Polri, disangkakan dapat merusak ekosistem laut dan juga membahayakan bagi pelaku karena bom tersebut dapat meledak seketika sebelum dilempar ke laut;
- Bahwa sanksi terhadap seseorang atau badan hukum menerima, mencoba , memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak di wilayah NKRI yang tidak memiliki izin dari pemerintah RI atau yang berwenang membidangnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
- Bahwa yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan tersebut adalah Terdakwa PAIRUS Als ALONG Bin WAJIDI selaku pemilik bahan peledak yang tidak dilengkapi dengan izin;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa gudang yang bertempat di Sungai Pasar Melayu Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas adalah milik Terdakwa dan pemilihan lokasi gudang tersebut dikarenakan aman / lokasi susah dijangkau oleh orang lain dan mudah bila akan dimuat ke kapal ikan. Selain itu tujuan dibangun gudang

**Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menyimpan pupuk *ammonium Nitrat*, Sumbu, Detonator dan TNT;

- Bahwa Pupuk Ammonium Nitrat, Sumbu, Detonator dan TNT tersebut untuk dirakit dan dijadikan bom ikan;
- Bahwa Sejak Desember 2019 kunci gudang oleh terdakwa diserahkan kepada Saksi Hendri
- Bahwa bahan peledak 20 (dua puluh) karung pupuk *ammonium Nitrat*, 5 (lima) buah jirigen pupuk ammonium Nitrat, 1 (satu) buah botol sprite serbuk TNT, 7 (tujuh) buah detonator, Sumbu, 9 (sembilan) karung botol yang telah diisi pupuk ammonium Nitrat yang ditemukan pada saat pemiksaan di gudang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli Pupuk Ammonium Nitrat dari Sdr. Tamrin, Detonator dan TNT dibeli dari Sdr. Anto sedangkan untuk sumbu dibuat oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa kapal ikan yang biasa digunakan terdakwa untuk menangkap ikan dilaut dengan menggunakan bom ada 3 (tiga) Unit yaitu : KM. Sumber Rezeki-1A, GT.12, KM. Mutiara Laut-1A, GT. 10, dan KM. Tunas Jaya-1A, GT. 10 merupakan kapal milik Terdakwa dan Saksi WELLIASYAH;
- Bahwa dalam sekali berangkat, kapal memuat/membawa 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) karung pupuk *ammonium Nitrat*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menyimpan, membawa dan menggunakan bahan peledak tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa setiap kepemilikan bahan peledak wajib memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) karung berisi ammonium nitrat ;
- 8 (delapan) karung berisi botol yang telah terisi ammonium nitrat ;
- 5 (lima) jirigen berisi ammonium nitrat ;
- 87 (delapan puluh tujuh) kotak korek api ;
- 9 (sembilan) buah batu pemberat ;
- 1 (satu) buah jarring ikan (pencedok);
- 1 (satu) gulung selang berwarna kuning;
- 15 (lima belas) kaca mata selam;
- 13 (tiga belas) nozzle udara untuk selam;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak berisi TNT, sumbu dan detonatornya;
- 3 (tiga) buah satelit Sounder merk Furuno;
- 3 (tiga) buah satelit Navigator merk Furuno;
- 1 (satu) buah satelit sonder merk Garmin;
- 1 (satu) buah satelit HGP-320;
- 1 (satu) buah Radi pantai merk Keyword;
- 4 (satu) buah senter anti air;
- 2 (satu) buah teropong;
- 6 (satu) buah antenna merk Furuno;
- 3 (satu) buah lampu Navigasi;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 3 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah power inverter 1.500 VA;
- 1 (satu) unit kapal Km. Sumber Rezeki-1A;
- 1 (satu) bundle dokumen kapal Km.Sumber Rezeki-1A Gt. 12 NO. 543/HHc

antara lain :

- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar No : 30-0017-001-I-SPB-KP-2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Laik Operasional Kapal Perikanan No : 00128/SBS.A/II/2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Nomor : 15.19.6198.467.00189;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 503/68/SIUP/DPMTSP-C/IX/2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri No : 543/HHc;
- 1 (satu) lembar asli Pas Besar;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Kapal;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda atas nama Paudi Nomor : A1/506/II/03/KSOP.STT-15;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil No : PK.309/4/16/KSOP.STT-2019 atas nama La ode Safudin;
- 1 (satu) Unit Kapal Km.Tunas Jaya-1A;
- 1 (satu) bundle dokumen kapal Km.Tunas Jaya- 1A GT.12 No :506/HHc

antara lain :

- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar No : 31-0017-002-II-SPB-KP-2020;

**Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Laik Operasional Kapal Perikanan No : 00130/SBS.A/I/2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Nomor : 15.19.6198.467.00191;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 503/68/SIUP/DPMTSP-C/IX/2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri No : 506/HHc;
- 1 (satu) lembar asli Pas Besar;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Kapal No ; PK/001/1/7/KSOP.STT-2019;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan 60 MIL atas nama Awang Fitriansyah Nomor : PK.309/4/15/KSOP.STT-2019;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan 60 MIL Nomor : PK.309/4/15/KSOP.STT-2019 atas nama Walidi;
- 1 (satu) unit kapal Km. Mutiara Laut- 1A;
- 1 (satu) bundle dokumen kapal Km. Mutiara Laut- 1A GT.10 No :544/HHc antara lain :
  - 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar No : 21-0017-002-XII-SPB-KP-2020;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Nomor : 15.19.6198.467.00190;
  - 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 503/68/SIUP/DPMTSP-C/IX/2017;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri No : 544/HHc;
  - 1 (satu) lembar asli Pas Besar;
  - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Kapal No ; PK/001/1/16/KSOP.STT-2019;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda atas nama Mahtub Nomor : PK.648/1/10/KSOP.STT-2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pengujian laboratorium yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa gudang yang bertempat di Sungai Pasar Melayu Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas adalah milik Terdakwa dan pemilihan lokasi gudang tersebut dikarenakan aman / lokasi susah dijangkau oleh orang lain dan mudah bila akan dimuat ke kapal ikan. Selain itu tujuan dibangun gudang tersebut untuk menyimpan pupuk ammonium Nitrat, Sumbu, Detonator dan TNT;

**Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pupuk Ammonium Nitrat, Sumbu, Detonator dan TNT tersebut untuk dirakit dan dijadikan bom ikan;
- Bahwa Sejak Desember 2019 kunci gudang oleh terdakwa diserahkan kepada Saksi Hendri
- Bahwa bahan peledak 20 (dua puluh) karung pupuk ammonium Nitrat, 5 (lima) buah jirigen pupuk ammonium Nitrat, 1 (satu) buah botol sprite serbuk TNT, 7 (tujuh) buah detonator, Sumbu, 9 (sembilan) karung botol yang telah diisi pupuk ammonium Nitra yang ditemukan pada saat pemiksaan di gudang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli Pupuk Ammonium Nitrat dari Sdr. Tamrin, Detonator dan TNT dibeli dari Sdr. Anto sedangkan untuk sumbu dibuat oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa kapal ikan yang biasa digunakan terdakwa untuk menangkap ikan dilaut dengan menggunakan bom ada 3 (tiga) Unit yaitu : KM. Sumber Rezeki-1A, GT.12, KM. Mutiara Laut-1A, GT. 10, dan KM. Tunas Jaya-1A, GT. 10 merupakan kapal milik Terdakwa dan Saksi WELLIASYAH;
- Bahwa dalam sekali berangkat, kapal memuat/membawa 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) karung pupuk ammonium Nitrat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menyimpan, membawa dan menggunakan bahan peledak tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa setiap kepemilikan bahan peledak wajib memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “Tanpa hak”;**
3. **Unsur “Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;**

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah setiap orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi NUR WAKHID, SH Bin MUSTAMIN dan Saksi WAHYU APRIYADI, S.Pd Bin M. Yadi serta Saksi HENDRI Als Koncil Bin WAHDI dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Terdakwa PAIRUS Alias ALONG Bin WAJIDI** memiliki gudang di parairan di Daerah Pasar Melayu Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, yang pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota tim dari Dirpolairud Polda Kalbar pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib dalam gudang tersebut ditemukan bahan peledak antara lain:

- 20 (dua puluh) karung pupuk ammonium Nitrat;
- 5 (lima) buah jirigen pupuk ammonium Nitrat;
- 1 (satu) buah botol sprite serbuk TNT;
- 7 (tujuh) buah detonator;
- Sumbu;
- 9 (sembilan) karung botol yang telah diisi pupuk ammonium Nitrat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pun telah mengakui dan membenarkan bahan peledak yang ditemukan di gudang tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memilik izin dari pihak berwenang dalam hal ini adalah Polri atas izin untuk membuat, menyimpan, membawa dan menggunakan dalam miliknya sesuatu bahan peledak. Sehingga pengertian setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa PAIRUS Alias ALONG Bin WAJIDI** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwa terdahulu, yang mana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal tersebut tercermin dari setiap proses persidangan terdakwa dapat dengan lancar mengikuti persidangan, sehingga tidak ada keraguan sama sekali atas pertanggung jawaban pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses di persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Tanpa Hak”;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Menimbang, bahwa untuk menelaah unsur “**tanpa hak**” perlu kami ketengahkan pendapat para sarjana dan yurisprudensi sebagai dasar berpijak pembuktian unsur ini yaitu :

Menimbang, bahwa tanpa hak disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian:

- a) Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- b) Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- c) Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d) Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Pengertian tanpa hak ialah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian pada Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan “Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perkap nomor 17 Tahun 2017 tentang perizinan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersil pada pasal 16 dijelaskan prosedur untuk memperoleh rekomendasi bahan peledak komersil adalah :

- a. Untuk izin gudang, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Dirintelkam dengan melampirkan persyaratan :
  1. Bagi Produsen, Importir dan Distributor :
    - a) alasan dan tujuan pendirian gudang;
    - b) data jumlah dan macam gudang;
    - c) perincian jumlah dan kapasitas masing - masing gudang;
    - d) denah atau peta lokasi gudang;
    - e) gambar konstruksi dan foto gudang;
    - f) foto kopi penunjukan sebagai Produsen dan Distributor;
  2. Bagi Pengguna Akhir :
    - a) alasan dan tujuan pendirian gudang;
    - b) data jumlah dan macam gudang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) perincian jumlah dan kapasitas masing - masing gudang;
- d) denah atau peta lokasi gudang;
- e) gambar konstruksi dan foto gudang;
- f) hasil pengecekan lapangan;
- b. Untuk izin pemilikan, penguasaan, dan penyimpanan, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Kemananan Kepolisian Daerah dengan melampirkan persyaratan :
  - 1. Bagi Produsen, Importir dan Distributor:
    - a) foto kopi dokumen perusahaan;
    - b) foto kopi surat izin gudang;
    - c) biodata tenaga ahli Handak Komersial bagi Produsen dan Distributor;
    - d) data kekuatan anggota satuan pengamanan;
    - e) surat pernyataan Produsen dan Distributor;
  - 2. Bagi Pengguna Akhir :
    - a) foto kopi dokumen perusahaan;
    - b) foto kopi surat izin gudang;
    - c) foto kopi surat keputusan pengangkatan kepala teknik ;
    - d) foto kopi sertifikat juru ledak atau tembak;
    - e) foto kopi kartu izin meledakkan;
    - f) data kekuatan satuan pengamanan;
    - g) surat pernyataan Pengguna Akhir;
  - c. untuk izin produksi dan pendistribusian Handak Komersial, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Kemananan Kepolisian Daerah dengan melampirkan persyaratan :
    - 1. foto kopi surat penunjukan sebagai Produsen dan Distributor;
    - 2. surat izin usaha industri dari kementerian perindustrian;
    - 3. kuota produksi dan distribusi pertahun Handak Komersial;
    - 4. rencana produksi atau pembuatan pertahun dan rencana pendistribusian nya ;
    - 5. merek atau logo yang akan dipergunakan;
    - 6. foto kopi surat izin dari pemda setempat tentang izin gangguan daerah;
    - 7. foto kopi surat izin gudang Handak Komersial;



8. foto kopi surat izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan Handak Komersial;

d. untuk izin pembelian dan penggunaan Handak Komersial, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah U.p . Direktur Intelijen Kemananan Kepolisian Daerah dengan melampirkan persyaratan :

1. rincian jenis dan jumlah kebutuhan Handak Komersial yang akan dibeli;
2. rencana penggunaan Handak Komersial;
3. surat pernyataan Pengguna Akhir yang berisi :
  - a) pernyataan Handak Komersial tidak disalah gunakan ; dan
  - b) segera dimusnahkan atau dikembalikan kepada Produsen, Importir dan Distributor, apabila paling lama 1 (satu) tahun Handak Komersial tidak digunakan;
4. data kepala teknik ;
5. data juru ledak atau juru tembak;
6. foto kopi izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan Handak Komersial;
7. foto kopi izin gudang Handak Komersial; dan
8. laporan sisa persediaan Handak Komersial yang dimiliki;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 17 Perkap nomor 17 Tahun 2017 tentang perizinan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersil dijelaskan tentang prosedur untuk memperoleh izin Handak komersil yaitu:

- a. Izin gudang Handak Komersial, permohonan ditujukan kepada Kapolri U.p . Kabaintelkam Polri dengan melampirkan :
  1. Untuk Produsen dan Distributor :
    - a) rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah;
    - b) berita acara pemeriksaan lokasi dan konstruksi gudang dari Kepolisian Resor;
    - c) persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a angka1;
  2. Untuk Pengguna Akhir untuk usaha non tambang:
    - a) rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah;
    - b) berita acara pemeriksaan lokasi dan konstruksi gudang dari Kepolisian Resor;





- c) persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a angka 2 (bagi pengguna akhir);
- b. Izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan Handak Komersial, permohonan ditujukan kepada Kapolri U.p Kabaintelkam Polri, dengan melampirkan :
1. Rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah;
  2. Izin gudang; dan
  3. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b;
- c. izin pembuatan dan distribusi Handak Komersial, permohonan ditujukan kepada Kapolri melalui Kabaintelkam Polri, dengan melampirkan :
1. rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah;
  2. rekomendasi Kementerian Perindustrian;
  3. berita acara pemeriksaan lokasi tempat pembuatan dari Kepolisian Resor;
  4. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c;

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 18 Perkap nomor 17 Tahun 2017 tentang perizinan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersil dijelaskan bahwa Izin Hendak komersil ditandatangani oleh Kabanintelkam atas nama Kapolri;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pengertian tersebut diatas maka sangat jelas bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk membuat, menyimpan, membawa dan menggunakan dalam miliknya sesuatu bahan peledak tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri No. 17 tahun 2017 tentang Perijinan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersial. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari Saksi NUR WAKHID, SH Bin MUSTAMIN dan Saksi WAHYU APRIYADI, S.Pd Bin M. Yadi serta Saksi HENDRI Als Koncil Bin WAHDI yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib tim dari Dirpolairud Polda Kalbar melakukan pemeriksaan terhadap gudang yang berada di Perairan di Daerah Pasar Melayu Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan antara lain :

- 20 (dua puluh) karung pupuk ammonium Nitrat;
- 5 (lima) buah jirigen pupuk ammonium Nitrat;
- 1 (satu) buah botol sprite serbuk TNT;
- 7 (tujuh) buah detonator;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumbu;
- 9 (Sembilan) karung botol yang telah diisi pupuk ammonium Nitrat;

Yang kemudian diketahui barang-barang tersebut adalah milik  
**Terdakwa PAIRUS Alias ALONG Bin WAJIDI;**

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas dibenarkan oleh keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengaku membuat, menyimpan, membawa dan menggunakan dalam miliknya bahan peledak tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan/atau izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari ahli yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang diperbolehkan untuk memiliki atau menguasai bahan-bahan peledak adalah instansi atau badan usaha yang memiliki izin baik pembuatan, penyimpanan, pemakaian maupun mengangkut bahan peledak. Untuk bahan peledak komersial diatur dalam Perkap 17 Tahun 2017 Tentang perijinan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersial. Maka dengan kata lain perseorangan tidak diperbolehkan membuat, menyimpan, menggunakan bahan peledak secara bebas. Bahwa sanksi terhadap seseorang atau badan hukum menerima, mencoba , memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak di wilayah NKRI yang tidak memiliki izin dari pemerintah RI atau yang berwenang membidangnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;

Dengan demikian unsur “Tanpa Hak” telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian pada Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan “Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan

**Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perkap nomor 17 Tahun 2017 tentang perizinan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersil pada pasal 16 dijelaskan prosedur untuk memperoleh rekomendasi bahan peledak komersil adalah :

a. Untuk izin gudang, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Dirintekam dengan melampirkan persyaratan :

1. Bagi Produsen, Importir dan Distributor :
  - a) alasan dan tujuan pendirian gudang;
  - b) data jumlah dan macam gudang;
  - c) perincian jumlah dan kapasitas masing - masing gudang;
  - d) denah atau peta lokasi gudang;
  - e) gambar konstruksi dan foto gudang;
  - f) foto kopi penunjukan sebagai Produsen dan Distributor;

2. Bagi Pengguna Akhir :
  - a) alasan dan tujuan pendirian gudang;
  - b) data jumlah dan macam gudang;
  - c) perincian jumlah dan kapasitas masing - masing gudang;
  - d) denah atau peta lokasi gudang;
  - e) gambar konstruksi dan foto gudang;
  - f) hasil pengecekan lapangan;

b. Untuk izin pemilikan, penguasaan, dan penyimpanan, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Kemananan Kepolisian Daerah dengan melampirkan persyaratan :

1. Bagi Produsen, Importir dan Distributor:
  - a) foto kopi dokumen perusahaan;
  - b) foto kopi surat izin gudang;
  - c) biodata tenaga ahli Handak Komersial bagi Produsen dan Distributor;
  - d) data kekuatan anggota satuan pengamanan;
  - e) surat pernyataan Produsen dan Distributor;
2. Bagi Pengguna Akhir :
  - a) foto kopi dokumen perusahaan;
  - b) foto kopi surat izin gudang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) foto kopi surat keputusan pengangkatan kepala teknik ;
- d) foto kopi sertifikat juru ledak atau tembak;
- e) foto kopi kartu izin meledakkan;
- f) data kekuatan satuan pengamanan;
- g) surat pernyataan Pengguna Akhir;
- c. untuk izin produksi dan pendistribusian Handak Komersial, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Kemananan Kepolisian Daerah dengan melampirkan persyaratan :
  1. foto kopi surat penunjukan sebagai Produsen dan Distributor;
  2. surat izin usaha industri dari kementerian perindustrian;
  3. kuota produksi dan distribusi pertahun Handak Komersial;
  4. rencana produksi atau pembuatan pertahun dan rencana pendistribusian nya ;
  5. merek atau logo yang akan dipergunakan;
  6. foto kopi surat izin dari pemda setempat tentang izin gangguan daerah;
  7. foto kopi surat izin gudang Handak Komersial;
  8. foto kopi surat izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan Handak Komersial;
- d. untuk izin pembelian dan penggunaan Handak Komersial, permohonan rekomendasi diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Kemananan Kepolisian Daerah dengan melampirkan persyaratan :
  1. rincian jenis dan jumlah kebutuhan Handak Komersial yang akan dibeli;
  2. rencana penggunaan Handak Komersial;
  3. surat pernyataan Pengguna Akhir yang berisi :
    - a) pernyataan Handak Komersial tidak disalah gunakan ; dan
    - b) segera dimusnahkan atau dikembalikan kepada Produsen, Importir dan Distributor, apabila paling lama 1 (satu) tahun Handak Komersial tidak digunakan;
  4. data kepala teknik ;
  5. data juru ledak atau juru tembak;
  6. foto kopi izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan Handak Komersial;
  7. foto kopi izin gudang Handak Komersial; dan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs



8. laporan sisa persediaan Handak Komersial yang dimiliki;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 17 Perkap nomor 17 Tahun 2017 tentang perizinan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersil dijelaskan tentang prosedur untuk memperoleh izin Handak komersil yaitu:

a. Izin gudang Handak Komersial, permohonan ditujukan kepada Kapolri U.p . Kabaintelkam Polri dengan melampirkan :

1. Untuk Produsen dan Distributor :
  - a) rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah;
  - b) berita acara pemeriksaan lokasi dan konstruksi gudang dari Kepolisian Resor;
  - c) persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a angka1
2. Untuk Pengguna Akhir untuk usaha non tambang:
  - a) rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah;
  - b) berita acara pemeriksaan lokasi dan konstruksi gudang dari Kepolisian Resor;
  - c) persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a angka 2 (bagi pengguna akhir);

b. Izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan Handak Komersial, permohonan ditujukan kepada Kapolri U.p Kabaintelkam Polri, dengan melampirkan :

1. Rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah;
2. Izin gudang; dan
3. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b

c. izin pembuatan dan distribusi Handak Komersial, permohonan ditujukan kepada Kapolri melalui Kabaintelkam Polri, dengan melampirkan :

1. rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah;
2. rekomendasi Kementerian Perindustrian;
3. berita acara pemeriksaan lokasi tempat pembuatan dari Kepolisian Resor;
4. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c;

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 18 Perkap nomor 17 Tahun 2017 tentang perizinan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersil dijelaskan bahwa Izin Hendak komersil ditandatangani oleh Kabanintelkam atas nama Kapolri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi NUR WAKHID, SH Bin MUSTAMIN, Saksi WAHYU APRIYADI, S.Pd Bin M. Yadi serta Saksi HENDRI Als Koncil Bin WAHDI yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib tim dari Dirpolairud Polda Kalbar melakukan pemeriksaan terhadap gudang yang berada di perairan di Daerah Pasar Melayu Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan antarlain:

- 20 (dua puluh) karung pupuk ammonium Nitrat;
- 5 (lima) buah jirigen pupuk ammonium Nitrat;
- 1 (satu) buah botol sprite serbuk TNT;
- 7 (tujuh) buah detonator;
- Sumbu;
- 9 (Sembilan) karung botol yang telah diisi pupuk ammonium Nitrat;

Yang kemudian diketahui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa PAIRUS Alias ALONG Bin WAJIDI;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas dibenarkan oleh keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa membenarkan dan mengaku membuat, menyimpan, membawa dan menggunakan dalam miliknya sesuatu bahan peledak tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari ahli yang pada pokoknya menerangkan bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik di laboratorium forensik terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa sesuai dengan surat permohonan nomor: B/5569/II/Res.5.4/2020/Ditpolairud tanggal 11 Februari 2020, dengan hasil pemeriksaan di Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Forensik Kriminalistik No. LAB : 963/BFH/2020 yaitu :

- a. Barang bukti kode Q1 adalah 2 (dua) buah tabung logam berukuran kecil warna silver dengan panjang masing-masing 7 cm yang didalamnya berisi serbuk warna putih;
- b. Barang bukti kode Q2 adalah 2 (dua) buah selang plastik bening berukuran kecil dengan panjang masing-masing 10 Cm yang didalamnya berisi serbuk warna coklat;
- c. Barang bukti kode Q3 adalah 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran warna putih dengan berat 9,75 Gram;

**Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Barang bukti Q4 adalah 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk warna krem dengan berat 7,80 gram;

Menimbang, bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut secara kimia (spot test) dan analisis instrumen menggunakan FT-IR HazMatID360 Merek Smiths Detection, MMTD Merek Smith Detection dan SEM-EDX Merek Carl Zeiss-Bruker diperoleh kesimpulan hasil sebagai berikut:

- Barang bukti kode Q1 adalah 2 (dua) buah tabung logam berukuran kecil warna silver dengan panjang masing-masing 7 cm yang didalamnya berisi serbuk warna putih terdeteksi mengandung Pentaerythritol tetranitrate (PETN) dan Lead Azide ( $Pb(N_3)_2$ ) yang merupakan bahan peledak berkekuatan tinggi (high explosive) yang ditemukan didalam isian detonator non elektrik (Blasting cap);
- Barang bukti kode Q2 adalah 2 (dua) buah selang plastik bening berukuran kecil dengan yang didalamnya berisi serbuk warna coklat terdeteksi campuran bahan kimia Potassium klorat ( $KClO_3$ ), Potassium Nitrat ( $KNO_3$ ), Sulfur (S), Aluminium (Al) dan Karbon (C) yang merupakan bahan peledak berkekuatan rendah (low explosive);
- Barang bukti kode Q3 adalah 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran warna putih terdeteksi mengandung ammonium Nitrat ( $NH_4NO_3$ ) yang merupakan senyawa kimia oksidator dan dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak berkekuatan tinggi (high explosive);
- Barang bukti Q4 adalah 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk warna krem terdeteksi mengandung Tri Nitro Toluena (TNT) yang merupakan bahan peledak berkekuatan tinggi (high explosive);

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diperiksa ahli merupakan bahan kimia yang dapat digunakan untuk membuat bahan peledak seperti bahan Ammonium Nitrat. Untuk bahan kimia yang ahli maksud yaitu apabila dicampurkan dengan bahan kimia lainnya seperti bahan bakar (Fuel Oil) maka akan menjadi bahan peledak Ammonium Nitrat dan Fuel Oil (ANFO) yang tergolong bahan peledak berkekuatan tinggi (high explosive) yang sering disalahgunakan sebagai bom ikan. Barang bukti kode Q2 adalah 2 (dua) buah selang plastik bening berukuran kecil dengan yang didalamnya berisi serbuk warna coklat terdeteksi campuran bahan kimia Potassium klorat ( $KClO_3$ ), Potassium Nitrat ( $KNO_3$ ), Sulfur (S), Aluminium (Al) dan Karbon (C) yang merupakan bahan peledak berkekuatan rendah (low explosive) dapat digunakan sebagai sumbu ledakan sedangkan serbuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna krem terdeteksi mengandung Tri Nitro Toluena (TNT) yang merupakan bahan peledak berkekuatan tinggi (high explosive). Bom yang dapat dibuat dengan barang bukti diatas yaitu bom rakitan dengan daya ledak sangat tinggi (high explosive);

Menimbang, bahwa yang diperbolehkan untuk memiliki atau menguasai bahan-bahan peledak adalah instansi atau badan usaha yang memiliki izin baik pembuatan, penyimpanan, pemakaian maupun mengangkut bahan peledak. Untuk bahan peledak komersial diatur dalam Perkap 17 Tahun 2017 Tentang perijinan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersial. Maka dengan kata lain perseorangan tidak diperbolehkan membuat, menyimpan, menggunakan bahan peledak secara bebas. Bahwa sanksi terhadap seseorang atau badan hukum menerima, mencoba , memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak di wilayah NKRI yang tidak memiliki izin dari pemerintah RI atau yang berwenang membidangnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;

Dengan demikian Unsur “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, kami selaku Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Terdakwa **PAIRUS Alias ALONG Bin WAJIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu terdakwa Harus dijatuhkan Hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa:

- 20 (dua puluh) karung berisi ammonium nitrat ;
- 8 (delapan) karung berisi botol yang telah terisi ammonium nitrat ;
- 5 (lima) jerigen berisi ammonium nitrat ;
- 87 (delapan puluh tujuh) kotak korek api ;
- 9 (sembilan) buah batu pemberat ;
- 1 (satu) buah jarring ikan (pencedok).
- 1 (satu) gulung selang berwarna kuning;
- 1 (satu) kotak berisi TNT, sumbu dan detonatornya ;
- 3 (satu) buah pisau;

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 15 (lima belas)acamata selam;
- 13 (tiga belas) nozzle udara untuk selam;
- 3 (tiga) buah satelit Sounder merk Furuno;
- 3 (tiga) buah satelit Navigator merk Furuno;
- 1 (satu) buah satelit sonder merk Garmin;
- 1 (satu) buah satelit HGP-320;
- 1 (satu) buah Radi pantai merk Keyword;
- 4 (satu) buah senter anti air;
- 2 (satu) buah teropong;
- 6 (satu) buah antenna merk Furuno;
- 3 (satu) buah lampu Navigasi;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah power inverter 1.500 VA;
- 1 (satu) unit kapal Km. Sumber Rezeki-1A;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle dokumen kapal Km.Sumber Rezeki-1A Gt. 12 NO. 543/HHc  
antara lain :

- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar No : 30-0017-001-I-SPB-KP-2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Laik Operasional Kapal Perikanan No : 00128/SBS.A/II/2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Nomor : 15.19.6198.467.00189;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 503/68/SIUP/DPMTSP-C/IX/2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri No : 543/HHc;
- 1 (satu) lembar asli Pas Besar;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Kapal;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda atas nama Paudi Nomor : A1/506/II/03/KSOP.STT-15;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil No : PK.309/4/16/KSOP.STT-2019 atas nama La ode Safudin;

- 1 (satu) Unit Kapal Km.Tunas Jaya-1A;

- 1 (satu) bundle dokumen kapal Km.Tunas Jaya- 1A GT.12 No :506/HHc  
antara lain :

- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar No : 31-0017-002-II-SPB-KP-2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Laik Operasional Kapal Perikanan No : 00130/SBS.A/II/2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Nomor : 15.19.6198.467.00191;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 503/68/SIUP/DPMTSP-C/IX/2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri No : 506/HHc;
- 1 (satu) lembar asli Pas Besar;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Kapal No ; PK/001/1/7/KSOP.STT-2019;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan 60 MIL atas nama Awang Fitriansyah Nomor : PK.309/4/15/KSOP.STT-2019;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan 60 MIL Nomor : PK.309/4/15/KSOP.STT-2019 atas nama Waldi;

- 1 (satu) unit kapal Km. Mutiara Laut- 1A;

**Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle dokumen kapal Km. Mutiara Laut- 1A GT.10 No :544/HHc antara lain :

- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar No : 21-0017-002-XII-SPB-KP-2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Nomor : 15.19.6198.467.00190;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 503/68/SIUP/DPMTSP-C/IX/2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri No : 544/HHc;
- 1 (satu) lembar asli Pas Besar;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Kapal No ; PK/001/1/16/KSOP.STT-2019;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda atas nama Mahtub Nomor : PK.648/1/10/KSOP.STT-2017;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi WELLIANSAH, maka oleh perlu Hakim ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi WELLIANSAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PAIRUS Alias ALONG Bin WAJIDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa izin memiliki / menyimpan atau menguasai bahan peledak"**;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) karung berisi ammonium nitrat ;
- 8 (delapan) karung berisi botol yang telah terisi ammonium nitrat ;
- 5 (lima) jerigen berisi ammonium nitrat ;
- 87 (delapan puluh tujuh) kotak korek api ;
- 9 (sembilan) buah batu pemberat ;
- 1 (satu) buah jarring ikan (pencedok).
- 1 (satu) gulung selang berwarna kuning;
- 1 (satu) kotak berisi TNT, sumbu dan detonatornya ;
- 3 (satu) buah pisau;

Dimusnahkan;

- 15 (lima belas) kaca mata selam;
- 13 (tiga belas) nozzle udara untuk selam;
- 3 (tiga) buah satelit Sounder merk Furuno;
- 3 (tiga) buah satelit Navigator merk Furuno;
- 1 (satu) buah satelit sonder merk Garmin;
- 1 (satu) buah satelit HGP-320;
- 1 (satu) buah Radi pantai merk Keyword;
- 4 (satu) buah senter anti air;
- 2 (satu) buah teropong;
- 6 (satu) buah antenna merk Furuno;
- 3 (satu) buah lampu Navigasi;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah power inverter 1.500 VA;
- 1 (satu) unit kapal Km. Sumber Rezeki-1A;
- 1 (satu) bundle dokumen kapal Km.Sumber Rezeki-1A Gt. 12 NO. 543/HHc

antara lain :

- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar No : 30-0017-001-I-SPB-KP-2020;
- 1 (satu) lembar asli Surat Laik Operasional Kapal Perikanan No : 00128/SBS.A/I/2020;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Nomor : 15.19.6198.467.00189;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 503/68/SIUP/DPMTSP-C/IX/2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri No : 543/HHc;
- 1 (satu) lembar asli Pas Besar;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Kapal;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda atas nama Paudi Nomor : A1/506/II/03/KSOP.STT-15;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil No : PK.309/4/16/KSOP.STT-2019 atas nama La ode Safudin;
- 1 (satu) Unit Kapal Km.Tunas Jaya-1A;
- 1 (satu) bundle dokumen kapal Km.Tunas Jaya- 1A GT.12 No :506/HHc antara lain :
  - 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar No : 31-0017-002-II-SPB-KP-2020;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Laik Operasional Kapal Perikanan No : 00130/SBS.A/II/2020;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Nomor : 15.19.6198.467.00191;
  - 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 503/68/SIUP/DPMTSP-C/IX/2017;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri No : 506/HHc;
  - 1 (satu) lembar asli Pas Besar;
  - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Kapal No ; PK/001/1/7/KSOP.STT-2019;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan 60 MIL atas nama Awang Fitriansyah Nomor : PK.309/4/15/KSOP.STT-2019;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan 60 MIL Nomor : PK.309/4/15/KSOP.STT-2019 atas nama Walidi;
- 1 (satu) unit kapal Km. Mutiara Laut- 1A;
- 1 (satu) bundle dokumen kapal Km. Mutiara Laut- 1A GT.10 No :544/HHc antara lain :
  - 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar No : 21-0017-002-XII-SPB-KP-2020;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Nomor : 15.19.6198.467.00190;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 503/68/SIUP/DPMTSP-C/IX/2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri No : 544/HHc;
- 1 (satu) lembar asli Pas Besar;
- 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Kapal No ; PK/001/1/16/KSOP.STT-2019;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda atas nama Mahtub Nomor : PK.648/1/10/KSOP.STT-2017;

Dikembalikan kepada Saksi WELLIANSAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H., sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Patwiansyah, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Edy Kusbiyantoro, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Patwiansyah, S.H

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H